



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 17 /Seskab 006 435.435/X/2016**

TENTANG

Pembentukan Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014


**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara pada kantor komisi pemilihan umum kabupaten lahat, atas barang yang tidak efektif lagi maka untuk menunjang kelancaran kegiatan pemilu yang akan datang, surat suara pasca pemilu perlu diusulkan untuk dihapuskan.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan surat suara tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk panitia penghapusan surat suara pada kantor KPU Kabupaten Lahat.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dimaksud.
- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan fasilitatif non kepegawain dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
1. Surat kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B.KN .00.03/117/2016 tanggal 14 juni 2016, perihal persetujuan pemusnahan arsip.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1016/SJ/IX/2016 tanggal 1 september 2016, perihal persetujuan pemusnahan surat sauara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013, SERTA SURAT SUARA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menetapkan panitia penghapusan surat suara pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas panitia penghapusan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan yang diusulkan untuk dihapuskan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia penghapusan surat suara harus menyampaikan laporan.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 13 Oktober 2016

 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

MUHAMMAD SAFE'I

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Nomor: 17 /seskab 006435435/X/2016

Tanggal: 13 Oktober 2016

Tentang pembentukan panitia penghapusan surat suara pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2013 , pemilu Legislatif dan pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

No	Nama/Nip	Jabatan Struktural	Kedudukan Panitia
1	Muhammad Safe'i, SE.MM 196308101984031003	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Dewi atika, SE.MPA 197603182005012006	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Panitia
3	Dahnis, SE 196703181989031003	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4	Marjohan, SE.MM 196703301986031003	Kasubbag Perencanaan dan Data	Anggota
5	Tenderi, SH 196107221984091001	Kasubbag Hukum	Anggota

 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat,


Muhammad Safe'i